



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 128/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN  
PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DARI CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 Lima Ratus Ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % (tujuh koma lima persen), dengan jumlah dukungan tersebar dilebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) Jumlah Kecamatan Kabupaten/Kota dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29-9-2015, bahwa perhitungan prosentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk dan mempunyai hak pilih . . .

hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dari calon perseorangan adalah tanggal 22 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 127/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Cimahi sebagai Dasar Penetapan Penghitungan Jumlah Dukungan Minimal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi nomor; 173/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
  3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor :108/BA/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH I TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017;

KESATU : Jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah  $7.5 \% \times$  jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Cimahi Tahun 2014 yaitu  $7.5 \%$  (tujuh koma lima persen)  $\times$  387.922 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rib u Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih sama dengan 29.094,15 dibulatkan 29.095 (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh lima) pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 50 % (Limapuluh persen)  $\times$  3 (tiga) Kecamatan sama dengan 1,5 dibulatkan 2 (dua) Kecamatan;

KEDUA ...

- KEDUA : Dukungan sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU di buat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Resi dan/atau Surat Keterangan Domisili, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada Komisi pemilihan Umum Kota Cimahi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 MEI 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya